

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perilaku Homoseksual sesuai syariat Islam sangat ditentang keras dan mendapatkan ancaman hukuman sangat berat, bahkan pelaku Homoseksual pertama kali di muka Bumi dihukum langsung oleh Allah SWT yaitu bangsa Sodom dan Gomorah kaum Nabi Luth AS. Peristiwa tersebut diabadikan didalam Al-Quran Surat Huud ayat 82 : *"Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu (terjungkir balik sehingga) yang di atas ke bawah, dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi."* Namun dengan berkembangnya zaman yang semakin modern saat ini, ternyata pelaku Homoseksual bukan berkurang malah semakin bertambah banyak bahkan sudah lama kelompok Homoseksual dilindungi hak-haknya oleh HAM Internasional sehingga saat ini di beberapa negara maju sudah memperbolehkan perkawinan sesama jenis di dalam konstitusi Negara, seperti Amerika, Belanda, Swedia, Taiwan, Afrika Selatan, , Argentina, Australia, Belanda, Belgia, Brasil, Britania Raya, Denmark, Finlandia, Irlandia, Islandia, Jerman, Kanada, Kolombia, Luksemburg, Malta, Meksiko, Norwegia, Prancis dan masih banyak lagi yang lainnya.

Komunitas Homoseksual dapat terus berkembang tentunya didasari adanya efek persebaran dan regenerasi. Hal ini lebih berbahaya apabila mereka para kaum Homoseksual adalah melakukan regenerasi baik karena disengaja ataupun karena kebutuhan biologisnya yang menyimpang. Sebagai ancaman regenerasi maka anak

dibawah umurlah sasaran yang paling mudah dilakukan. Ini lebih sangat berbahaya sebab jika anak sudah masuk dalam sasaran Regenerasi maka akan berbahaya bagi masa depan bangsa. Beralih untuk mencoba menghilangkan pelaku Homoseksual, menghambat perkembangannyapun akan sulit dilakukan. Untuk itulah perlu ada regulasi hukum dalam rangka menghambat<sup>1</sup> regenerasi pelaku homoseksual di Indonesia melalui tindakan Rehabilitasi<sup>2</sup> yang tepat terhadap pelaku anak ataupun Korban anak Homoseksual.

Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi terkait kehidupan Homoseksual yang berimbas kepada tindakan Pidana sebagai bukti bahwa di Indonesia telah terjadi perkembangan Homoseksual, tentunya dengan teori gunung es antara lain sebagai berikut :<sup>3</sup>

1. Kasus pelaku homoseksual anak dibawah umur di kabupaten Garut yang dilaporkan ke kepolisian Resort garut pada bulan juli 2019 dengan pelaku anak dibawah umur berinisial FA(11Th) dengan korban berinisial DM (10 th) dan FS (10Th), dengan TKP dibelakang area masjid besar di kampung pasar Kolot Cibatu Kabupaten Garut. Kelanjutan kasus adalah pelaksanaan PP No. 65 tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak pada pasal 3 ayat 1 bahwa penyidik wajib mendahulukan pelaksanaan Diversi dan tidak berakhir di LP.
2. Seorang Pria Gay dengan inisial Prusia 33 tahun yang berasal dari Tulungagung dengan alamat Blok B Nomor 7, Perum Citra Damai 2, Desa Bangoan,

---

<sup>1</sup> Definisi dan arti **menghambat** menurut KBBI adalah membuat sesuatu (perjalanan, pekerjaan dan sebagainya) menjadi lambat atau tidak lancar, menahan.

<sup>2</sup> Rehabilitasi menurut kamus buku besar Indonesia : memulihkan kepada (keadaan) yang dahulu (semula)

<sup>3</sup> Teori Gunung Es (*Iceberg Theory*) merupakan instrument yang bisa digunakan untuk mencari akar penyebab sebuah permasalahan. Sebuah Gunung es biasanya yang tampak hanya bagian atasnya, sementara kebawahnya yang tidak tampak justru semakin besar.

Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung telah meniduri dan menyodomi 50 Lelaki, lokasi tempat dilakukannya perbuatan sodomi tersebut adalah Rumah rumah tersangka sekaligus salon rias pengantin. Keseharian pelaku sangat akrab dengan tetangga bahkan Warga biasa memanggilnya Mak Pur atau kadang Mama Pur. Pengakuan pelaku bahwa dirinya mengalami disorientasi seksual dan mulai menyukai sesama jenis alias pria sejak tahun 2006. Aksi pelaku dilakukan sejak tahun 2004 terhadap 50 orang laki-laki yang dua diantaranya adalah anak berusia di bawah umur berstatus sebagai pelajar. Kedua korban itu berinisial, FR (16) dan RZ (15). pelaku memakai modus dengan mengiming-imingi korban dengan sejumlah uang. Besarnya berkisar antara Rp 100-150 Ribu.

3. Kasus pembunuhan seorang lesbian berinisial VM alias Piter (23) kepada korban berinisial IS (20) pada tanggal 9 november 2016 dengan TKP di rumah kos Bunga, Jl Salak, Kecamatan Tanete Riattang, Watampone Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.pelaku nekad membunuh pasangan lesbiannya dengan cara menikam kekasihnya dengan alasan terbakar api cemburu bahwa korban telah mengkhianati cinta dengan menjalin hubungan spesial dengan Sari (pelaku lesbian)
4. Pelaku pembunuhan dan mutilasi berinisial AP (34) dan AJ (34) telah melakukan pembunuhan dan mutilasi terhadap korban berinisial BH (28) guru honorer Kota Kediri dengan kejadian di kota kediri. Mereka juga sama-sama pelaku homoseksual. Menurut pengakuan penyidik bahwa kedua pelaku dengan korban sudah saling kenal dekat dan berada dalam satu komunitas. Alasan pembunuhan adalah korban memiliki banyak pacar homoseksual

termasuk para pelaku yang kemudian cemburu sehingga menghabisi korban dengan cara di mutilasi.

5. Kasus pembunuhan dengan korban berinisial JS (21) oleh tersangka AM (45) yang terjadi pada tanggal 08 Juli 2019 di Desa Petani Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Riau. Pelaku dan korban adalah sama-sama pekerja bangunan. Motif pelaku yang homoseksual adalah ingin mengajak korban berhubungan badan, namun oleh Korban ditolak karena merasa masih normal dan tidak mau melakukan hubungan homoseksual ,sehingga pelaku kalap dan melakukan pembunuhan tersebut.
6. Kasus pembunuhan di Bogor terhadap NA (56), seorang pria asal Solo, Jawa Tengah, yang ditemukan dengan kondisi alat kelamin terpotong di Kampung Dayeuh, RT 01 RW 02, Desa Dayeuh, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Selasa (11/9/2019) lalu, bermotif sakit hati dari pelaku berinisial YN (30). Sebelum kejadian, antara pelaku dan korban yang merupakan pasangan sejenis, sempat cekcok mulut. Modus tersangka membunuh korban dikarenakan ia merasa sakit hati, karena korban memiliki masalah pribadi (dimungkinkan memiliki pasangan lain) dan kemudian mengakibatkan percekocokan antara pelaku dan korban. Kemudian pada pukul 03.00 WIB saat korban sedang tidur. Tiba-tiba tersangka memukul korban di bagian kepala menggunakan kayu balok. Namun korban sempat berhasil lari keluar kamar Kemudian korban dikejar oleh tersangka dan dipukul kembali menggunakan balok sebanyak dua kali hingga korban terjatuh dan meninggal.
7. Kasus pembunuhan dengan korban anak dibawah umur berinisial MM (11) laki-laki kelas V SD oleh pelaku homoseksual berinisial J (35) bertempat kejadian

di Kampung/Desa Cijayanti Bogor pada tanggal 9 september 2019 dengan motif pelaku adalah ketakutan diancam korban bahwa akan melaporkan ke orangtuanya krn janji pelaku akan memenuhi berupa pemberian uang namun diingkari oleh pelaku.

8. Kasus pembunuhan yang dilakukan Julianto (24) terhadap rekannya yang merupakan pasangan sejenis yaitu Kardius R (21) yang terjadi di kota Bintan Timur prov kepulauan riau pada tanggal 18 januari 2019. Moti pelaku melakukan pembunuhan adalah cemburu karena korban diduga oleh pelaku memiliki pacar lain yang berperilaku sama sebagai seorang homoseksual.

Pengertian tentang Homoseksualitas adalah kesenangan yang terus menerus terjadi dengan pengalaman erotis yang melibatkan kawan sesama jenis, yang dapat atau mungkin saja tidak dapat dilakukan dengan orang lain atau dengan kata lain, homoseksualitas membuat perencanaan yang disengaja untuk memuaskan diri dan terlibat dalam fantasi atau perilaku seksual dengan sesama jenis. Dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III, homoseksualitas dimasukkan dalam kategori gangguan psikoseksual dan disebut sebagai orientasi seksual *egodistonik*, yaitu identitas jenis kelamin atau *preferensi* seksual tidak diragukan, tetapi individu mengharapkan yang lain disebabkan oleh gangguan psikologis dan perilaku serta mencari pengobatan untuk mengubahnya. Artinya homoseksualitas dianggap suatu kelainan hanya bila individu merasa tidak senang dengan orientasi seksualnya dan bermaksud mengubahnya.<sup>4</sup>

Kebanyakan Negara dimana perilaku homoseksual dianggap illegal ternyata

---

<sup>4</sup> Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1998. *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa Di Indonesia, Edisi ke III*. Direktorat Kesehatan Jiwa, dan Dirjen Pelayanan Kesehatan

kultur yang dominan adalah Islam, atau bekas Negara-negara komunis ataupun bekas koloni-koloni Inggris (Colin Spencer, 2004:469-470). Di Bahrain atau Bangladesh homoseksual di anggap illegal, dan secara resmi dinyatakan tidak pernah ada. Di Irak Undang-Undangnya juga tidak menyebutkan hal itu, namun homoseksual dianggap tabu dan dihukum 14 tahun penjara. Di Kuba homoseksual di hukum 3 bulan hingga 1 tahun penjara. Di Siprus mereka bisa di hukum maksimal 5 tahun penjara. Di Pakistan pelaku homoseksual dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Menurut kajian *Counseling and Mental Health Care of Transgender Adult and Loved One* tahun 2006, fenomena homoseksual muncul tidak hanya karena pengaruh lingkungan. Namun dalam sudut pandang ilmu kesehatan mental, homoseksual bisa muncul dipengaruhi oleh budaya, fisik, seks, psikososial dan aspek kesehatan. Banyaknya penyebab munculnya fenomena Homoseksual dapat menjadi kajian tersendiri bagi konselor dan profesi helper lainnya seperti psikolog dan psikiater yang menangani masalah tersebut. Semakin kompleks masalah yang dialami konseli, maka semakin memerlukan diagnosis khusus terhadap masalah tersebut.

Abdul Hamid El-Qudah, Seorang Dokter Spesialis Penyakit Kelamin Menular dan AIDS di Asosiasi Kedokteran Islam Dunia (FIMA) menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan dari Homoseksual adalah: <sup>5</sup>

1. Dampak kesehatan. Dampak-dampak kesehatan yang ditimbulkan di antaranya adalah 78% pelaku homo seksual terjangkit penyakit kelamin menular.
2. Dampak sosial. Beberapa dampak sosial yang ditimbulkan akibat perilaku

---

<sup>5</sup> El-Qudah, Abdul Hamid. *Kaum Luth Masa Kini*, (Jakarta: Yayasan Islah Bina Umat, 2015), hal. 65-71.

Homoseksual berdasarkan menyatakan “seorang gay mempunyai pasangan antara 20-106 orang per tahunnya. Sedangkan pasangan zina seseorang tidak lebih dari 8 orang seumur hidupnya.”<sup>6</sup> Dan 43% dari golongan kaum gay yang berhasil didata dan diteliti menyatakan bahwasanya selama hidupnya mereka melakukan homo seksual dengan lebih dari 500 orang, 28% melakukannya dengan lebih dari 1000 orang. 79% dari mereka mengatakan bahwa pasangan homonya tersebut berasal dari orang yang tidak dikenalnya sama sekali. 70% dari mereka hanya merupakan pasangan kencan satu malam atau beberapa menit saja.<sup>7</sup> Hal itu jelas-jelas melanggar nilai-nilai sosial masyarakat.

3. Dampak Pendidikan. Adapun dampak pendidikan di antaranya yaitu siswa ataupun siswi yang menganggap dirinya sebagai homo menghadapi permasalahan putus sekolah.
4. Dampak Keamanan. Dampak keamanan yang ditimbulkan lebih mencengangkan lagi yaitu kaum homoseksual menyebabkan 33% pelecehan seksual pada anak-anak di Amerika Serikat; padahal populasi mereka hanyalah 2% dari keseluruhan penduduk Amerika. Hal ini berarti 1 dari 20 kasus homoseksual merupakan pelecehan seksual pada anak-anak, sedangkan dari 490 kasus perzinaan 1 (satu) di antaranya merupakan pelecehan seksual pada anak-anak.

<sup>8</sup>Meskipun penelitian saat ini menyatakan bahwa persentase sebenarnya kaum homo seksual antara 1-2% dari populasi Amerika, namun mereka menyatakan bahwa populasi mereka 10% dengan tujuan agar masyarakat beranggapan bahwa jumlah mereka banyak dan berpengaruh pada perpolitikan dan

---

<sup>6</sup> Corey, L. And Holmes, K. *Sexual Transmissions of Hepatitis A in Homosexual Men.*” *New England J. Med.*, 1980, hal. 435-438.

<sup>7</sup> Bell, A. and Weinberg, M. *Homosexualities: a Study of Diversity Among Men and Women.* New York: Simon & Schuster, 1978.

<sup>8</sup> *Psychological Report*, 1986, hal. 327-337.

perundang-undangan masyarakat.<sup>9</sup>

Hasil pemaparan penelitian tersebut diatas ternyata sebanyak 33% kasus pelecehan seksual di Amerika terhadap anak adalah dilakukan oleh kaum Homoseksual. Sedangkan menurut pendapat Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Drs. Seto Mulyadi bahwa Homoseksual ternyata bisa saja dulunya adalah korban kekerasan seksual sesama jenis, yang pada akhirnya Kondisi tersebut bisa mengubah mereka menjadi menyukai sesama jenis<sup>10</sup>. Sekali lagi dengan latar belakang masalah inilah maka pemerintah perlu melindungi anak dari bahaya terpapar perilaku Homoseksual serta dapat mencegah regenerasi kelompok homoseksual tersebut.

Anak harus diberi perlakuan yang berbeda, antara pelaku tindak pidana dan korban dari terjadinya tindak pidana. Hal ini perlu dilakukan karena anak adalah generasi penerus bangsa yang sudah seharusnya memperoleh perlindungan, sebagaimana pada anak yang terlibat dalam suatu tindakan kejahatan dan menyebabkan anak berkonflik dengan hukum, anak yang berhadapan dengan hukum atau anak berada pada situasi yang khusus.<sup>11</sup> Perlu dipahami bahwa anak adalah aset masa depan bangsa, Anak seharusnya mendapatkan bimbingan, diarahkan, dijaga, dirawat dan dididik dengan baik. Mendasari bunyi Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 :“ *Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

Khusus pada kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur sesama jenis yang dilakukan juga oleh anak dibawah umur yang terjadi di wilayah hukum

---

<sup>9</sup> *Science Magazine*, 18 July 1993, hal. 322.

<sup>10</sup> <https://www.liputan6.com/health/read/3208942/pelaku-lgbt-bisa-saja-dulunya-pun-korban>, 3 juni 2021 pukul 14.00 wib

<sup>11</sup> *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang*

Garut pada tanggal 16 oktober 2018 <sup>12</sup> adalah salah satu contoh bagaimana perilaku homoseksual di Indonesia selama ini tanpa disadari telah merambah pada pelaku anak dan hal ini tidak menutup kemungkinan ada kasus-kasus serupa yang tidak dilaporkan ke Kepolisian dengan pertimbangan rasa malu dan sebagainya sehingga sulit terdeteksi seberapa banyak kasusnya yang terjadi serupa. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan seyogyanya harus segera turun tangan dan bertindak cepat dengan tidak perlu menunggu banyaknya kasus serupa muncul dipermukaan dengan maksud untuk mencegah penyebaran perilaku Homoseksual tersebut, sehingga ancaman kerusakan terhadap perilaku generasi penerus dan terputusnya keturunan dapat segera dihindari.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk penulisan Tesis dengan judul : “ANALISA KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA HOMOSEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI GARUT NOMOR 10/PEN.PID.SUS-ANAK/2018/PN GRT ”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas dengan judul analisa kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana homoseksual dalam sistem peradilan pidana anak studi kasus keputusan pengadilan negeri garut nomor 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Grt, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak sebagai pelaku Tindak Pidana Homoseksual dalam sistem hukum?

---

<sup>12</sup> penelitian awal di Kepolisian Resort Garut pada Unit PPA Satreskrim pada tanggal 3 mei 2021

2. Bagaimana pemidanaan terhadap anak pelaku Tindak Pidana Homoseksual dalam konstruksi keadilan Pancasila?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian Tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kedudukan anak sebagai pelaku Tindak Pidana Homoseksual dalam sistem hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemidanaan terhadap anak pelaku Tindak Pidana Homoseksual dalam konstruksi keadilan Pancasila

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui kedudukan anak sebagai pelaku Tindak Pidana Homoseksual dalam sistem hukum dan dalam pemidanaannya berdasar pada konstruksi keadilan Pancasila.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi sebagai data awal guna melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah terhadap kebijakan yang dilakukan dalam penerapan peradilan pidana anak di Indonesia khususnya terhadap pelaku Tindak Pidana Homoseksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi yang berguna kepada masyarakat terkait penerapan peradilan pidana

anak di Indonesia khususnya terhadap pelaku Tindak Pidana Homoseksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur

## **E. Landasan Konseptual**

### **1. Analisa**

Peter Salim dan Yenni Salim menjelaskan bahwa Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya). Sementara Spradley menjelaskan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.

### **2. Anak dibawah umur**

Pengertian anak dibawah umur dapat dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya.<sup>13</sup> Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak, ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>14</sup> Dalam Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur

---

<sup>13</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid AsySyari'ah) (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56.

<sup>14</sup> Ahmad Fauzan, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, kecana, 2009, Jakarta, hlm 96.

16 (enam belas) tahun, tetapi Pasal ini sudah dicabut dengan Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun;

### **3. Tindak Pidana**

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu. Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>15</sup> Marshall menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

### **4. Sistem peradilan Pidana Anak**

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

---

<sup>15</sup> Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), h.13.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).

## **5. Homoseksual**

Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, yang di peroleh dari pengalaman sewaktu kecil, maupun dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik. Disebut gay bila penderitanya laki-laki dan lesbian untuk penderita perempuan. Ketertarikan seksual ini yang dimaksud adalah orientasi seksual, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku seksual dengan laki - laki atau perempuan. Homoseksualitas bukan hanya kontak seksual antara seseorang dengan orang lain dari jenis kelamin yang sama tetapi juga menyangkut individu yang memiliki kecenderungan psikologis, emosional, dan sosial terhadap seseorang dengan jenis kelamin yang sama.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Teori Sistem Hukum**

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau system hukum salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai law, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank. Sedangkan menurut W.

Friedman, Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori ilmu hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang mandiri, untuk itu teori hukum harus disandingkan dengan ilmu hukum yang lainnya.<sup>16</sup> Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

## 2. Teori Keadilan Pancasila

Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia di anggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.<sup>17</sup> Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (*phylosofiche grondslag*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.

Pengertian Pancasila sebagai dasar Negara seperti dimaksud tersebut sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yang

---

<sup>16</sup> W. Friendman, *Teori dan Filsafat Hukum*, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1990, hlm, 1.

<sup>17</sup> Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasilaisme*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar atau fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 merupakan “sumber hukum dasar nasional”. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara maka Pancasila berfungsi sebagai:

- a. Sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia;
- b. Suasana kebatinan (geistlichenhinterground) dari Undang-Undang Dasar;
- c. Cita-cita hukum bagi hukum dasar negara;
- d. Norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur;

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat,

Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

Era reformasi saat ini, bahwa Pancasila ikut dalam pandangan bagian dari pengalaman masa lalu yang dianggap buruk. Sebagai suatu konsep politik, Pancasila pada jaman orde baru pernah dipakai sebagai legitimasi ideologi dalam membenarkan negara orde baru dengan segala tujuannya. Persoalan ini kemudian menjadikan Pancasila terlupakan. Jadi sangat sulit untuk dielakkan jika muncul pendeskreditan atas Pancasila dimasa kini. Pancasila ikut disalahkan dan menjadi sebab kehancuran serta menjadi dasar utama dalam melakukan kesalahan dengan berkaca pada pemerintahan orde baru. Banyak orang enggan berbicara Pancasila dan merasa tidak perlu untuk membicarakannya. Bahkan bisa jadi orang yang berbicara Pancasila dianggap ingin kembali ke masa lalu. Namun beranjak dari itu, tentunya kita harus mencermati lebih spesifik lagi arti penting dari Pancasila. Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan

perubahan bagi bangsa ini.

Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena penelitian dalam ilmu-ilmu sosial merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.

Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran sistematis, metodologis, dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.

## 1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain dari berbagai literatur yang mempunyai korelasi dan relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti, serta teori-teori hukum dan pendapat para sarjana. Dengan kata lain penelitian ini meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu objek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>18</sup>

- a) Bahan hukum primer terdiri dari ketentuan perundang-undangan :
  - 1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
  - 2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

---

<sup>18</sup>Bambang Tri Bawono, *The Strategy for Handling Corruptions Criminal Action Relationship to Saving of State Financial Losses*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 7, No. 3, 2020, hlm. 225.

Anak;

- 3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
  - 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - 6) Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.
  - 7) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b) Bahan hukum sekunder
- Bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan isi sumber bahan hukum primer serta implementasinya dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan baku primer berupa :
- 1) Buku-buku literatur
  - 2) Jurnal hukum
  - 3) Makalah hasil seminar, tesis, disertasi dan artikel ilmiah
  - 4) Penelitian tesis sebelumnya
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum

primer dan seunder seperti artikel dalam format elektronik

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) atau disebut dengan studi dokumen. Studi dokumen yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan melalui penelusuran dokumen-dokumen hukum dan risalah-risalah pendukungnya.

#### **5. Metode Analisis Data**

Semua bahan hukum yang terkumpul melalui penelitian kepustakaan akan dipilah-pilah guna memperoleh kaidah hukum atas permasalahan yang dirumuskan dan kemudian disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara kuantitatif.

#### **H. Sistematika Penulisan Tesis**

1. Bab I, Pendahuluan berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian disertai, kegunaan penelitian, landasan konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II, Kajian Pustaka berisi tentang Konsep-konsep dan Teori yang berhubungan dengan pembahasan permasalahan yang diajukan yang dapat menerangkan gejala-gejala yang muncul dalam penelitian.
3. Bab III, tentang hasil penelitian dan pembahasan analisa kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana homoseksual dalam sistem peradilan pidana anak pada studi kasus Penetapan Pengadilan Negeri Garut Nomor 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Grt

4. Bab IV, Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran.

